

BAB IV

SOLUSI HUKUM ISLAM DALAM MEMINIMALISIR TINDAKAN ASUSILA

4.1 Dampak yang Ditimbulkan dari Tindakan Asusila

Tindakan Asusila dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya sebagai berikut:

1. Dampak psikologis

Dampak psikologis dari tindakan asusila diantaranya perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, bersalah dan berdosa.

2. Dampak fisiologis

Dampak fisiologis dari tindakan asusila tersebut diantaranya dapat menimbulkan kehamilan tidak diinginkan dan aborsi.

3. Dampak sosial

Dampak sosial yang timbul akibat tindakan asusila yang dilakukan antara lain dikucilkan, putus sekolah pada remaja perempuan yang hamil, dan perubahan peran menjadi ibu, dan tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut.

4. Dampak fisik

Dampak fisik sendiri adalah berkembangnya penyakit menular seksual di kalangan remaja, dengan frekuensi penderita penyakit menular seksual (PMS) yang tertinggi antara usia 15-24 tahun. Infeksi penyakit menular seksual dapat menyebabkan kemandulan dan rasa sakit kronis serta meningkatkan risiko terkena PMS dan HIV/AIDS.¹

¹Ririn Darmasih, "*Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah pada Remaja SMA di Surakarta*", Skripsi: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, h. 20.

Kondisi psikologis akibat dari tindakan asusila, dampaknya cukup serius seperti ketegangan mental dan kebingungan untuk menghadapi segala kemungkinan resiko yang akan terjadi, perasaan seperti itu akan timbul pada diri seseorang jika orang tersebut menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya. Kehamilan remaja, pengguguran kandungan (aborsi), terputusnya sekolah, perkawinan di usia muda, perceraian, penyakit kelamin, penyalahgunaan obat merupakan akibat buruk petualangan cinta dan seks yang salah saat remaja. Akibatnya, masa depan mereka yang penuh harapan hancur berantakan karena masalah cinta dan seks. Untuk itulah, pendidikan seks bagi remaja sebaiknya diberikan agar mereka sadar bagaimana menjaga organ reproduksinya tetap sehat dan mereka mempunyai pengetahuan tentang seks yang benar. Resiko-resiko yang menyangkut kesehatan bagi para pelaku hubungan seksual dini meliputi trauma seksual, meningkatnya pertumbuhan kanker servix (leher rahim), terkena penyakit menular seksual dan juga kehamilan di usia muda.²

Dampak dari sex bebas (*free sex*), khususnya pada remaja dapat dibagi menjadi 5 (lima) yaitu sebagai berikut:

1. Bahaya fisik

Bahaya fisik yang dapat terjadi adalah terkena penyakit kelamin (Penyakit Menular Sexual/ PMS) dan HIV/AIDS serta bahaya kehamilan dini yang tak dikehendaki. PMS adalah penyakit yang dapat ditularkan dari seseorang kepada orang lain melalui hubungan seksual. Seseorang berisiko tinggi terkena PMS bila melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan baik melalui vagina,

²Shahid Athar, *Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda Muslim* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), h. 9.

oral maupun anal. Bila tidak diobati dengan benar, penyakit ini dapat berakibat serius bagi kesehatan reproduksi, seperti terjadinya kemandulan, kebutaan pada bayi yang baru lahir bahkan kematian. Penyakit kelamin yang dapat terjadi adalah kencing nanah (*gonorrhoe*), raja singa (*sifilis*), *herpes genitalis*, *limfogramuloma venereum* (LGV), *kandidiasis*, *trikomona vaginalis*, kutil kelamin dan sebagainya. Karena bentuk dan letak alat kelamin laki-laki berada di luar tubuh, gejala PMS lebih mudah dikenali, dilihat dan dirasakan. Tanda-tanda PMS pada laki-laki antara lain:

- a. Berupa bintil-bintil berisi cairan.
- b. Lecet atau borok pada penis/alat kelamin.
- c. Luka tidak sakit, keras dan berwarna merah pada alat kelamin.
- d. Adanya kutil atau tumbuh daging seperti jengger ayam.
- e. Rasa gatal yang hebat sepanjang alat kelamin.
- f. Rasa sakit yang hebat pada saat kencing.
- g. Kencing nanah atau darah yang berbau busuk.
- h. Bengkak panas dan nyeri pada pangkal paha yang kemudian berubah menjadi borok.

Adapun pada perempuan sebagian besar tanpa gejala sehingga sering kali tidak disadari, gejala tersebut antara lain:

- a. Rasa sakit atau nyeri pada saat kencing atau berhubungan seksual.
- b. Rasa nyeri pada perut bagian bawah.
- c. Pengeluaran lendir pada vagina/alat kelamin.
- d. Keputihan berwarna putih susu, bergumpal dan disertai rasa gatal dan kemerahan pada alat kelamin atau sekitarnya.
- e. Keputihan yang berbusa, kehijauan, berbau busuk, dan gatal.

- f. Bintil-bintil berisi cairan.
- g. Lecet atau borok pada alat kelamin.

AIDS singkatan dari *Aquired Immuno Deficiency Syndrome*. Penyakit ini adalah kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Penyebabnya adalah virus HIV. HIV sendiri adalah singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*. AIDS merupakan penyakit yang salah satu cara penularannya adalah melalui hubungan seksual. Selain itu, HIV dapat menular melalui pemakaian jarum suntik bekas orang yang terinfeksi virus HIV, menerima tranfusi darah yang tercemar HIV atau dari ibu hamil yang terinfeksi virus HIV kepada bayi yang dikandungnya.³

2. Bahaya perilaku dan kejiwaan

Seks bebas akan menyebabkan terjadinya penyakit kelainan seksual berupa keinginan untuk selalu melakukan hubungan seks. Sipenderita selalu menyibukan waktunya dengan berbagai khayalan seksual, ciuman, rangkulan, pelukan, dan bayangan bentuk tubuh wanita luar dan dalam. Penderita menjadi pemalas, sulit berkonsentrasi, sering lupa, bengong, ngelamun, badan jadi kurus dan kejiwaan menjadi tidak stabil. Yang ada dipikirkannya hanyalah seks dan seks serta keinginan untuk melampiaskan nafsu seksualnya. Akibatnya bila tidak mendapat teman untuk seks bebas, ia akan pergi ke tempat pelacuran (prostitusi) dan menjadi pemerkosa. Lebih ironis lagi bila tak menemukan orang dewasa sebagai korbannya, dia tidak segan memerkosa anak-anak dibawah umur bahkan nenek yang sudah uzur.

³Socha Ludira, "*Peranan Ibu dalam Menanakan Nilai Moral untuk Mencegah Terjadinya Seks Bebas pada Remaja Sma Angkasa Adisutjipto Yogyakarta*", Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, h. 47-48.

3. Bahaya sosial

Seks bebas juga akan menyebabkan seseorang tidak lagi berpikir untuk membentuk keluarga, mempunyai anak, apalagi memikul sebuah tanggung jawab. Mereka hanya menginginkan hidup di atas kebebasan semu. Lebih parah lagi seorang wanita yang melakukan seks bebas pada akhirnya akan terjerumus ke dalam lembah pelacuran dan prostitusi. Anak yang terlanjur terlahir akibat seks bebas (perzinahan) tidak mendapatkan cinta kasih dari ayahnya dan kelembutan belaian ibunya. Dia tidak akan mendapat perhatian dan pendidikan yang cukup. Setelah dia mengetahui bahwa dia terlahir akibat perzinahan, maka kejiwaannya akan menjadi kaku dan tersisih dalam pergaulan dan sosial kemasyarakatan, bahkan tidak jarang dia akan terlibat dalam masalah kriminalitas. Hal yang lebih ironis lagi adalah sering ayah dari anak yang terlahir akibat seks bebas tidak jelas lagi siapa ayahnya.

Seks bebas juga akan menyebabkan berantakannya suatu keluarga dan terputusnya tali silaturahmi dan kekerabatan. Orang tua biasanya tidak akan peduli pada anak yang telah jauh tersesat, sebaliknya seorang remaja yang merasa tidak dipedulikan lagi oleh orang tuanya akan semakin nekad, membangkang dan tidak patuh lagi pada orang tua. Dia juga akan terlibat konfrontasi dengan sanak saudara lainnya. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan rasa frustrasi dan kecewa serta dendam tak kesudahan terhadap anggota keluarga sendiri.⁴

Pada usia remaja, yang sangat dibutuhkan oleh remaja adalah adanya pendidik dan orang tua yang berkepribadian sederhana serta jujur, yang tidak terlampau

⁴Socha Ludira, "Peranan Ibu dalam Menanakan Nilai Moral untuk Mencegah Terjadinya Seks Bebas pada Remaja Sma Angkasa Adisutjipto Yogyakarta", Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, h. 49-51.

banyak menuntut kepada anak-didiknya, namun membiarkan remaja tumbuh serta berkembang sesuai dengan irama perkembangan dan kodratnya sendiri.⁵

4. Bahaya perekonomian

Seks bebas akan melemahkan perekonomian si pelaku karena menurunnya produktivitas si pelaku akibat kondisi fisik dan mental yang menurun, penghamburan harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya. Disamping itu sipelaku juga akan berupaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji seperti korupsi, menipu, judi, bisnis minuman keras dan narkoba, dan lain sebagainya.

5. Bahaya keagamaan dan akhirat

Para pemuda yang terperosok kedalam lumpur kehanyutan seks bebas dan kemerosotan akhlak akan ditimpa 4 macam hal tercela yaitu menghilangkan wibawa di wajah, menghalangi rezeki, dimurkai Allah dan menyebabkan kekekalan dalam neraka. Sakau seks adalah provokasi laten iblis yang sangat halus. Sakau seks bergerak menyamar sebagai serangkaian kebiasaan-kebiasaan yang akan membentuk atau terbentuk seolah sebagai kepribadian seseorang. Diantara bahaya akhirat, seorang pezina jika tidak bertaubat akan dilipat gandakan siksaanya pada hari kiamat.⁶

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melawan atau menghindari tindakan asusila diantaranya ialah berhati-hati dalam memilih teman, memanfaatkan waktu

⁵Kartini Kartono, *Psikologi Wanita mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa*, h. 67.

⁶Socha Ludira, "*Peranan Ibu dalam Menanakan Nilai Moral untuk Mencegah Terjadinya Seks Bebas pada Remaja Sma Angkasa Adisutjipto Yogyakarta*", Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, h. 51-52.

luang untuk kegiatan yang positif, terbuka kepada orang tua, dan tidak mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan asusila atau seks bebas.

4.2 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Asusila dalam Pandangan Hukum Islam

Saat ini pelaku tindak asusila tidak saja dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak terhadap teman sebayanya. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi, perkembangan informasi, dan kemajuan dibidang komunikasi serta jaringan internet yang mudah untuk diakses oleh siapa saja termasuk anak-anak, dan pergaulan yang semakin bebas. Perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik anggota badan maupun jiwa, harta, benda, perasaan, dan keamanan, dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai perbuatan *jarimah*. Dalam hukum Islam, tujuan pokok dari penjatuhan hukuman ialah pencegahan, pengajaran serta pendidikan.⁷

Yang dimaksud dengan pencegahan ialah mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain dari perbuatan yang sama. Penjatuhan hukuman dalam hukum Islam juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan saling mencintai antar sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.⁸

⁷Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 279.

⁸Rusmadi Akbar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Asusila dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Jurnal: Jom Fakultas Hukum, Vol. III, No. 1, Februari 2016, h. 7.

Hukum Islam berlaku ketentuan, siapa yang melanggar suatu hukum maka harus dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya. Hukuman yang diberikan terhadap pelanggar dibedakan menjadi tiga macam yaitu: *jarimah hudud*, *diyat*, dan *qisas*. Hukuman yang sudah ditentukan oleh syara' terhadap tindakan-tindakan pidana tertentu dinamakan *hudud*, seperti *had zina*, *had qadzaf*, *had* minuman keras, *had* mencuri, dan *had* merampas. Sedangkan hukuman-hukuman yang tidak ditentukan besarnya oleh syara' dinamakan *takzir*.⁹

Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar ketentaraman dan kedamaian bisa tercapai. Ketentuan-ketentuan hukum Islam bersifat global dan terperinci. Menyangkut tindakan asusila dalam hukum Islam tidak terdapat aturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi dan hukumnya secara terperinci, karena baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis istilah tindakan asusila tidak dapat ditemukan. Dalam syariat Islam, perbuatan yang belum memiliki ketentuan hukum menjadi ijihad para ulama yang akan menghasilkan ketentuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dengan mengacu pada ketentuan al-Qur'an dan hadis.

Produk hukum dapat berbentuk *takzir*, yaitu jenis hukuman yang tidak ditentukan oleh nash baik dalam al-Qur'an maupun hadis, diberlakukan kepada orang yang berbuat maksiat atau melakukan jenis pidana tertentu yang tidak ada sanksi atau kifatatnya, baik yang berkaitan dengan Allah Swt., seperti makan disiang hari pada bulan Ramadhan tanpa udzur, meninggalkan shalat, mengkonsumsi riba dan melemparkan najis ditengah jalan umum, maupun yang berkaitan dengan hak

⁹Hasbi ash-Shiddieqi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h. 71.

manusia seperti menyetubuhi istri melalui dubur, menyogok hakim, menghina atau melecehkan orang lain, dan lain-lain.¹⁰

Hukuman yang dapat diberlakukan kepada pelaku tindakan asusila adalah dalam bentuk *takzir*. Bentuk-bentuk hukum *takzir* diuraikan ebagai berikut:

1. Hukuman penjara kurungan.

Terdapat dua macam hukuman penjara kurungan dalam hukuman syariat Islam.

Pertama, hukuman penjara terbatas, batas terendah hukuman penjara ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka menyamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah* zina. Fuqaha lainnya menyerahkan batasan tersebut kepada penguasa negara.

Kedua, hukuman penjara tidak terbatas, ulama sepakat bahwa hukuman penjara ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau tobat dan baik untuk pribadinya.¹¹

2. Hukuman pengasingan.

Hukuman pengasingan dalam *jarimah takzir* dijatuhkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain. Menurut ulama Syafi'iyah masa pengasingan dalam hukum *takzir* tidak lebih dari satu tahun, hal ini agar tidak melebihi masa pengasingan dalam hukuman *had*. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat masa pengasingan dalam *takzir* boleh lebih dari satu tahun, karena pengasingan di sini adalah hukuman *takzir* bukan hukuman *had*.

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), h. 5483.

¹¹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 306.

3. Hukuman pengucilan.

Hukuman pengucilan pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw., terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

4. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan.

Ancaman merupakan salah satu hukuman *takzir* dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, seperti ancaman akan dijilid, dipenjara atau akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Teguran juga merupakan hukuman *takzir*. Hukum peringatan ditetapkan oleh syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat.

5. Hukuman denda.

Di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat tentang apakah “denda” bisa dijadikan hukuman umum pada setiap *jarimah* atau tidak. Bagi fuqaha yang tidak membolehkannya beralasan bahwa hukuman denda mula-mula ditetapkan pada zaman Rasulullah Saw., kemudian dibatalkan. Selain itu, hukuman tersebut bukan cara yang baik untuk memberantas jarimah dan dikhawatirkan hukuman tersebut justru akan memberikan peluang bagi penguasa yang tidak benar untuk mengambil harta terhukum. Bagi fuqaha yang membolehkan hukuman denda sebagai hukuman umum beralasan bahwa hukuman itu memberikan ikatan tertentu, yaitu dengan menahan harta si pelaku terlebih dahulu, sedangkan si pelaku sendiri ditahan. Jika pelaku sudah menyadari perbuatannya maka hartanya dikembalikan dan jika tidak sadar maka harta tersebut digunakan untuk lapangan kebaikan.

6. Hukuman pencemaran.

Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalahan orang

yang telah melakukan suatu kejahatan dilakukan melalui teriakan di pasar atau di tempat keramaian umum. Tujuannya adalah agar khalayak ramai mengetahui perbuatan orang tersebut dan menghindari kontak agar supaya terhindar dari akibatnya. Pada masa sekarang upaya itu dapat dilakukan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Pengumuman tersebut merupakan peringatan bagi masyarakat agar hati-hati terhadap orang yang disebutkan dalam pengumuman.¹²

Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk hukuman *takzir* di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukuman penjara kurungan dengan pengasingan ialah untuk tindakan asusila yang berat seperti pemerkosaan, zina, dan pencabulan. Sedangkan hukuman pengucilan, ancaman, teguran, peringatan, hukuman denda, dan hukuman pencemaran termasuk tindakan seksual ringan seperti ucapan salam yang menggoda, dan lain sebagainya.

¹²Rusmadi Akbar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Asusila dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Jurnal: Jom Fakultas Hukum, Vol. III, No. 1, Februari 2016, h. 9-10.

